



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

**NOMOR: 56 /HK.03.2-Kpt/9210/SEK-Kab/IV/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

**TAHUN 2021**

### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Maybrat  
Tahun 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2021.

**KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim.....

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Maybrat,  
Pada tanggal, 13 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT

Ttd.

ELISA KAMBUAYA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT  
Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik



Agustina Ijie, S.H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2021

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1	TITUS NAUW, S.IP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan dengan Konsisten, terarah dan berkelanjutan</li> </ul>
2	NELSON HARA, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3	YOHANIS TUROT, S.IP	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4	MELKIAS KAMBU, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5	JEFRIANUS DUWIT, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1	ELISA KAMBUAYA, SH	Sekretaris Kabupaten Maybrat	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> </ul>

2	YUNICE A. KAMBUAYA, SE	Perencana Ahli Muda / Subkoordinator Program dan Data	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja Terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satuan Kerja setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
3	AGUSTINA IJIE, SH	Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

**TIM AGEN PERUBAHAN**

1	YUNICE A. KAMBUAYA, SE	Perencana Ahli Muda / Subkoordinator Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> </ul>
2	YERMIAS SINGGIR, S. AP	Plt. Kasubbag Teknis dan Humas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Humas	

3	OKTAVIANUS PAGIRIK, S. Sos	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
---	-------------------------------	------------------------	---	--

### I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	AGUSTINA IJIE, SH	Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.</li> </ul>
2	ZETH A. KAMBU,SE	Pelaksana	Anggota	
3	ANGGIT C. H. WICAKSONO, A.Md	Pelaksana	Anggota	

### II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

1	OKTAVIANUS PAGIRIK, S.Sos	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li> </ul>
2	MJ TRISNA ADRIANTO, SH	Pelaksana	Anggota	
3	YAKOMINA S. HINDOM, SH	Pelaksana	Anggota	

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5

### III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1	YERMIAS SINGGIR, S. AP	Plt. Kasubbag Teknis dan Humas	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sa-saran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2	NORA SIREGAR, ST	Pelaksana	Anggota	

#### IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

1	YUNICE A. KAMBUAYA, SE	Perencana Ahli Muda / Subkoordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP <i>core bus-iness</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasi pemban-gunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2	LALU REZA PRATAMA, A. Md	Pelaksana	Anggota	
3	DAMAR KUMORO AJI, A Md	Pelaksana	Anggota	

#### V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

1	AGUSTINA IJIE, SH	Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan sistem re-krutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja - Melakukan asesmen indi-vidu berdasarkan kom-petensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & pro-ses Pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kom-petensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	ZETH A. KAMBU, SE	Pelaksana	Anggota	
3	ANGGIT C. H. WICAKSONO, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	PUJI SETIOWATI, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
N	NAMA	JABATAN	KEDUDUKA	TUGAS DALAM TIM

0			N DALAM TIM	
1	2	3	4	5
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	OKTAVIANUS PAGIRIK, S.Sos	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.</li> </ul>
2	MJ TRISNA ADRIANTO, SH	Pelaksana	Anggota	
3	YAKOMINA S. HINDOM, SH	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	YERMIAS SINGGIR, S. AP	Plt. Kasubbag Teknis dan Humas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Ki-nerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi.</li> </ul>
2	ERIANTO PALIN, S. Kel	Pelaksana	Anggota	
3	JONNI NAA, A. Md	Pelaksana	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	YUNICE A. KAMBUAYA, SE	Perencana Ahli Muda / Subkoordinator Program dan Dat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pe-layanan dalam publik di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penye-lenggaraan pelayanan pu-blik di Satuan Kerja.</li> </ul>
2	AGUSTINA IJIE, SH	Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli Muda pada Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat	Anggota	
3	YERMIAS SINGGIR, S. AP	Plt. Kasubbag Teknis dan Humas	Anggota	

4	OKTAVIANUS PAGIRIK, S.Sos	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota
5	MJ TRISNA ADRIANTO, SH	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT

Ttd.

ELISA KAMBUAYA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik



Augustina Ijie, S.H